

Tuduhan Pencurian Terhadap Pengembalian Temuan Barang Hilang Menurut Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Tasya Sekar Adelia Putri¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: tasyasekaradeli@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to determine the criminal liability of individuals who return lost items as perpetrators of theft and to understand the prosecution of individuals who accuse others of returning lost items as thieves. This study is a normative research that uses a legal approach, conceptual approach, and case approach, based on a couple who returned a found item, namely a cellphone, but were accused of theft. The results of the thesis research indicate that: Firstly, the person who returns the lost item must first prove their guilt in order to determine whether they have stolen the lost item and whether the elements of the theft offense under Article 362 of the Criminal Code are fulfilled. In addition, whether or not the person can be punished for the theft offense depends on their capacity to be held responsible. Therefore, there are situations where a person can be prosecuted or not prosecuted for theft in relation to the return of a lost item. Secondly, a person who accuses someone else of theft must first prove their guilt in relation to the alleged offense, which can be based on Article 310 paragraph (1) or 310 paragraph (2), or Article 311 of the Criminal Code. It is also important to note that if the accusation is spread through social media, it can be subject to the Information and Electronic Transactions Law under Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3).

Keywords: Accusation, Theft, Principle of No Crime Without Guilt

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengembalikan temuan barang hilang sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui pemidanaan orang yang menuduh orang lain mengembalikan temuan barang hilang sebagai pelaku pencurian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang dilatarbelakangi oleh sepasang pasutri yang mengembalikan temuan barang yaitu ponsel namun dituduh mencuri. Dari hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa: Pertama, Orang yang mengembalikan temuan barang hilang harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya dengan maksud agar mengetahui ia bersalah atau tidak bersalah telah mencuri barang temuan yang hilang tersebut dan melihat kepada terpenuhinya unsur delik pencurian pada Pasal 362 KUHP. Selain itu, dapat dipidana atau tidak orang tersebut atas delik pencurian harus melihat kepada kemampuan bertanggung jawabnya. Maka terdapat keadaan seseorang yang dapat dipidana maupun tidak dapat dipidana atas delik pencurian terhadap pengembalian temuan barang hilang. Kedua, Seseorang yang menuduh orang lain melakukan pencurian akan dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya yang berkaitan dengan delik yang disangkakan yaitu dapat berupa Pasal 310 ayat (1) atau 310 ayat (2) ataupun Pasal 311 KUHP. Selain itu perlu diingat apabila tuduhan itu disebarkan melalui media sosial maka dapat dijerat dengan UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3).

Kata Kunci: Tuduhan, Pencurian, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

1. Pendahuluan

Umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan

tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kemudian tujuan pokok hukum antara lain: menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Pedoman hukum sangat diperlukan dalam bermasyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan termasuk melindungi harta dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) telah merumuskan beberapa pasal guna melindungi harkat martabat serta harta masyarakat Indonesia.

Salah satu masalah sosial yang senantiasa terjadi di kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan harta kekayaan adalah pencurian. Pencurian diatur di dalam KUHP mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Sebagai delik yang paling umum, menurut Andi Hamzah pencurian merupakan delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara, terjadi pula dari zaman Nabi Adam sampai kini.

Diketahui Pasal 362 KUHP merumuskan delik pencurian yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”, di mana pasal ini berkaitan dengan penemuan kasus di tahun 2021 oleh penulis melalui internet yang cukup unik yaitu perihal dugaan pencurian yang dituduhkan kepada pasangan suami istri yang mengembalikan temuan barang di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kronologi peristiwa itu bermula saat M. Fajar dan Siti Nuraisyah, sepasang suami istri berbelanja di Suzuya Supermarket di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, 26 Desember 2020. Sekitar pukul 10 mereka menemukan satu unit ponsel di pusat perbelanjaan kemudian mereka membawanya ke rumah mereka. Beberapa hari kemudian mereka dihubungi pemilik handphone dan menyuruh mengantarkan ponsel ke kawasan Kecamatan Limau Manis. Namun karena sudah malam ke dua pasutri tidak bisa mengantarnya.

Selanjutnya, pasutri pun menemui pria yang mengaku pemilik handphone bernama Mulyadi Tanjung. Mereka sepakat bertemu di Polsek Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Namun pasutri itu langsung ditahan di Polsek Tanjung Morawa, serta dipaksa untuk mengakui sebagai pencuri. Kemudian pasutri ini pun ditetapkan sebagai tersangka atas sebuah laporan polisi nomor LP/342/XII/2020/SU/RES DS/SEK/Tanjung Morawa tertanggal 27 Desember 2020 atas nama Jefri Sembiring atas tuduhan telah melakukan tindak pidana pencurian.

Melihat contoh kasus di atas, orang yang melakukan perbuatan mengembalikan temuan barang yang hilang itu memunculkan pertanyaan bagi penulis yaitu apakah dalam perbuatan ini mereka mempunyai kesalahan sehingga dapat dijatuhi pidana. Mengingat bahwa di dalam hukum pidana, elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan dan dikenal sebuah asas yaitu “asas tiada pidana tanpa kesalahan”. Makna dari asas ini bahwa seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana sepanjang terdapat kesalahan padanya. Kesalahan di sini dalam artian luas yaitu sengaja dan/atau kealpaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin meneliti permasalahan terkait pengembalian penemuan barang hilang seperti yang terjadi pada kasus yang telah penulis sebutkan di atas. Terhadap tindakan pengembalian barang tersebut apakah telah memenuhi unsur pencurian menurut Pasal 362 KUHP sehingga pasutri ini dapat dipidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Mengembalikan Temuan Barang Hilang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Ada kalanya saat beraktivitas di kehidupan masyarakat sehari-hari yang penuh dengan berbagai kegiatan, seseorang kadang-kadang bisa melewatkan hal-hal yang penting hingga mengakibatkan hilangnya harta benda. Hal tersebut biasa terjadi seperti tercecernya barang di tempat umum dikarenakan sang pemilik saat itu berfokus terhadap hal lain. Lantas timbullah pertanyaan tentang hal apa saja yang harus dilakukan bagi seseorang yang menemukan barang temuan hilang tersebut.

Pertama, tanyakan dengan orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan barang. Apabila tidak berhasil bisa melakukan cara kedua yaitu orang yang menemukan barang ini melaporkan kepada satpam sekitar lokasi itu. Cara ketiga kalau belum berhasil ialah melaporkan ke kantor polisi terdekat.

Langkah-langkah di atas ini lah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang menemukan barang hilang yang bukan kepunyaannya. Namun ada suatu kasus tentang seorang yang berupaya mengembalikan barang temuan di tempat umum yang kemudian dituduh melakukan tindak pidana pencurian. Kasus ini bermula ketika sepasang suami istri, M. Fajar dan Siti Nuraisyah menemukan satu unit handphone merk Oppo tipe A15 di tumpukan baju dan celana sekitar pukul 10 malam di Suzuya Supermarket di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, 26 Desember 2020.

Berniat ingin mengembalikan, mereka menunggu hingga beberapa saat di tempat tersebut. Namun, hingga larut malam mereka tidak menemukan pemilik ponsel ataupun seseorang yang datang mengaku kehilangan. Karena sudah menunggu cukup lama menunggu, akhirnya ponsel itu mereka bawa pulang. Setelah beberapa hari ditunggu, tidak juga ada yang menghubungi ponsel. Hingga ada seorang wanita yang mengaku

bernama Yunita menghubungi ke ponsel tersebut pada tanggal 30 Desember 2020. Yunita itu menghubungi dengan menuding bahwasannya pasutri ini mencuri di Suzuya.

Nuraisyah yang saat itu berniat mengembalikan ponsel yang ditemukannya, kemudian meminta nomor kontak pemilik ponsel yang bisa dihubungi untuk bisa menyerahkan ponsel itu ke pemiliknya. Setelah mendapatkan nomor itu, ia pun langsung menghubunginya. Pemilik nomor itu selanjutnya membenarkan ponselnya hilang. Pemilik ponsel itu merupakan lelaki lalu menyuruh mereka mengantarkan ponsel itu ke Deli Serdang, Kecamatan Limau Manis. Tetapi, karena sudah malam pasutri itu tidak bisa mengantar ponsel itu. Roni Panggabean selaku pengacara M. Fajar dan Siti Nuraisyah mengatakan “Dengan nada ketus dia berkata 'udahlah kalau mau pulangkan pulangkan HP itu, kalau ngak mau berarti kakak tidak ada niat baik'. Sambungan pun terputus.”

Selanjutnya pada Selasa 5 Januari 2021, Setelah itu, pada 5 Januari 2021, terjadi pertemuan antara kliennya dengan pria yang mengaku pemilik ponsel bernama Mulyadi Tanjung. Mereka sepakat bertemu di Polsek Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pasutri ini pun saat di sana langsung ditahan di Polsek Tanjung Morawa dan dijadikan tersangka terkait laporan polisi nomor LP/342/XII/2020/SU/RES DS/SEK/ Tanjung Morawa tertanggal 27 Desember 2020 yang dibuat oleh Jefri Sembiring atas tuduhan telah melakukan tindak pidana pencurian.

Kemudian ada dugaan “pemerasan” terhadap tersangka yang dilakukan oleh oknum juru periksa Polsek Tanjung Morawa. Namun tudingan pemerasan itu tak dapat dibuktikan dan dibantah oleh Kapolsek Tanjung Morawa. Kasus ini akhirnya ditangani oleh Polresta Deli Serdang.

Polisi mempunyai penilaian berbeda terhadap perbuatan pasutri ini. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi mengungkapkan, setelah mengambil handphone milik korban, berselang 4 menit, Pasutri tersebut langsung meninggalkan Mall Suzuya. Hal ini dibuktikan berdasarkan rekaman CCTV yang berada di dalam mall itu.

Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Yemi Mandagi mengatakan, setelah dilakukan pendalaman beberapa hari kurang lebih satu sampai dua hari, dan dilakukan pemeriksaan klarifikasi kedua belah pihak di Sat Reskrim, kedua pihak akhirnya sepakat untuk berdamai. Kombes Pol Yemi menyebutkan perkara ini sebagai tindak pidana ringan sehingga bisa dimediasi untuk berdamai. “Inikan kategori tindak pidana ringan, makanya kami mengedepankan restorasi justice dalam penyelesaian masalahnya,” jelasnya.

Berbicara mengenai tuduhan telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dituduhkan kepada pasutri di atas, maka pengertian tuduhan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, tuduhan berasal dari kata “tuduh, menuduh” yang berarti 1. menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik, 2. menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum; mendakwa. Menurut H.

M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, tuduhan adalah pelanggaran hukum yang dinyatakan telah dilakukan oleh seseorang.

Selain itu, menurut perspektif hukum pidana tidak terdapat pengertian tuduhan di KUHP, namun di dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang fitnah yang berbunyi sebagai berikut “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Menuduh orang melakukan tindak pidana juga harus merujuk pada Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Poin penting dari pasal ini adalah tindakan penuduhan tersebut dilakukan secara sengaja untuk merusak kehormatan atau nama baik.

Setelah melihat kepada pengertian fitnah menurut KBBI adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarakan dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang), dengan pengertian tuduhan yang sebagaimana peneliti uraikan diatas, terdapat korelasi atau cenderung memiliki makna yang sama.

Melihat kepada prinsip pertanggungjawaban pidana yaitu dengan berdasar kepada asas kesalahan, bahwa seseorang yang akan dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt), dan tujuan pembedaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat pada waktu yang akan datang.

Maka, tidak semata-mata setiap peristiwa pengembalian barang temuan hilang merupakan tindak pidana seperti tindak pidana pencurian yang terdapat di kasus yang telah peneliti uraikan diatas, karena dengan adanya asas kesalahan yang menilai bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti kesalahannya dengan terpenuhi dahulu unsur dari delik yang dituduhkan.

Pencurian menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP berbunyi, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Adapun penjabaran unsur-unsur dari pencurian, yaitu:

Unsur Objektif, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku, yaitu terdiri dari:

- Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*). Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Apabila suatu barang yang ditemukan bahwa barang tersebut bukan kepemilikan dia, lalu dia ambil barang tersebut dengan niat mengantarkan ke kantor polisi terdekat atau pos satpam terdekat. Hal ini tidak memenuhi apa yang dimaksud dari unsur mengambil barang pada delik pencurian.

- Unsur Benda

Awalnya benda-benda yang menjadi objek pencurian sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHP *perdata*). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

- Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula

sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372). Adapun arti dari “orang lain”, harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara.

Unsur Subjektif, unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, yaitu terdiri atas:

- Maksud Untuk Memiliki

Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Pengertian lain dari memiliki, terdapat dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Dalam praktik, pengertian yang diberikan oleh MVT inilah yang sering kali dianut.

- Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah:

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Maka ketika seseorang menemukan temuan barang hilang dan mengembalikannya kepada pemilik asli barang tersebut atau mendatangi kantor polisi atau pihak keamanan lainnya (satpam/security) dinilai dapat atau tidaknya dipersalahkan, seseorang tersebut harus memenuhi unsur pidana dari delik yang dituduhkan kepadanya. Apabila tidak terpenuhinya unsur delik seperti contoh kasus telah penulis jabarkan sebelumnya yaitu, delik pencurian maka perbuatan seseorang itu dapat dikatakan adalah perbuatan hukum namun bukan perbuatan pidana. Perlu diketahui bahasan skripsi ini penulis berfokus

kepada delik pencurian, maksudnya terhadap temuan barang hilang hanya akan diteliti berkaitan dengan delik pencurian dan tentu asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. maka dengan perbuatan seseorang mengembalikan temuan barang hilang milik orang lain kemudian dia secara sadar mendatangi pihak berwajib (kantor polisi setempat) untuk meminta bantuan agar barang tersebut diberikan kepada pemiliknya maka seseorang itu bisa menjadi saksi apabila ada sesuatu hal yang berkaitan dengan barang temuan tersebut dikemudian hari.

Maka, berikut hal-hal yang penulis menjadi alasan seseorang dapat dipidana atas pengembalian temuan barang hilang:

1. Memenuhi unsur delik pencurian
2. Mampu bertanggung jawab (tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar)
3. Terdapat kesalahan

Sedangkan berikut hal-hal yang penulis jadikan alasan seseorang tidak dapat dipidana atas pengembalian temuan barang hilang:

1. Tidak memenuhi unsur pencurian
2. Tidak mampu bertanggungjawab (terdapat alasan pembenar atau pemaaf)
3. Tidak terdapatnya kesalahan.

3. Pidanaan Orang Yang Menuduh Orang Lain Mengembalikan Temuan Barang Hilang Sebagai Pelaku Pencurian

Berkaca dengan kasus temuan barang hilang yang terjadi kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang sebelumnya penulis telah jabarkan di bahasan rumusan masalah satu bahwa ponsel yang ditemukan di pusat perbelanjaan oleh pasutri lalu di bawa ke rumah mereka. Setelah beberapa hari ponsel di rumah, pasutri pun dihubungi oleh seseorang bernama Yunita dan mendapatkan nomor pemilik ponsel tersebut. Pasutri ini pun menghubungi nomor pemilik ponsel. Selanjutnya pada Selasa 5 Januari 2021 terjadi pertemuan antara pasutri dengan pria yang mengaku pemilik ponsel bernama Mulyadi Tanjung. Mereka sepakat bertemu di Polsek Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pasutri ini pun saat di sana langsung ditahan di Polsek Tanjung Morawa dan dijadikan tersangka atas tuduhan pencurian.

Tuduhan atas pencurian tersebut tidak bisa dikatakan dilakukan oleh satu orang saja oleh pemilik ponsel yang hilang saja, namun ada intervensi dari oknum polisi yang

selanjutnya oknum tersebut meminta “uang damai”. Selanjutnya tentu menjadi bahasan tersendiri yang nantinya penulis jelaskan terkait perihal ini.

Secara umum menuduh orang lain sebagai pencuri, tentu akan berakibat seseorang yang dituduhkan sebagai pencuri barang tersebut menjadi malu dan terhina, dalam hukum pidana perbuatan tersebut bisa masuk ke dalam pencemaran nama baik atau penghinaan, hal ini tentu harus memenuhi unsur-unsur dari pencemaran nama baik atau penghinaan.

Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Tindak pidana penistaan/penghinaan diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang, dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.

Pasal 310 ayat (1) KUHP ini memang tidak menyebutkan kata “penistaan”, tetapi mengingat rumusan tindak pidana penistaan yang diberikan KUHP tersebut, maka tindak pidana penistaan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau dapat juga disebut dengan istilah penghinaan terhadap kehormatan dan atau nama baik seseorang di mata orang lain. Ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP ini dapat dikelompokkan dalam pengertian penghinaan. Hal ini dikuatkan dengan disebutkannya dalam Pasal 311, 315, 317 dan Pasal 318 KUHP.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
4. Dengan menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu;
5. Dengan maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui umum.

Selain Pasal 310 ayat (1) adapun di Pasal 311 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 311 ayat (1) adalah:

1. Seseorang
2. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan

3. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar.

Mengingat kembali bahwa dapatnya seseorang dipidana itu apabila terbukti unsur kesalahannya atau dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mengharuskan dibuktikan kesalahan dari perbuatan menuduh tersebut. Dalam hal ini pihak yang menuduh seseorang yang mengembalikan temuan barang hilang akan dilihat kepada delik yang ada di KUHP yaitu seperti Pasal 310 ayat (1), 310 ayat (2), 311. Perihal tuduhan tersebut tidaklah benar dan tersiar (agar diketahui khalayak umum) maka pihak yang menuduh dapat dikenakan Pasal 311 KUHP, sedangkan tuduhan yang benar namun tersiar tanpa tujuan kepentingan umum atau membela diri maka yang menuduh dapat dikenakan Pasal 310 ayat (1).

Maka terhadap perbuatan tuduhan pencurian tersebut, seseorang yang menuduh itu akan dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya yang berkaitan dengan delik yang disangkakan yaitu dapat berupa Pasal 310 ayat (1) atau 310 ayat (2) ataupun Pasal 311 KUHP. Selain itu perlu diingat bahwa terdapat UU ITE sehingga ada beberapa pasal seperti Pasal 27 ayat (3) yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Untuk ancaman pidana bagi pelaku delik di Pasal 27 ayat (3) diatur pada Pasal 45 ayat (3) yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

4. Penutup

Kesimpulan

1. Orang yang mengembalikan temuan barang hilang harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya dengan maksud agar mengetahui ia bersalah atau tidak bersalah telah mencuri barang temuan yang hilang tersebut dan melihat kepada terpenuhinya unsur delik pencurian pada Pasal 362 KUHP. Selain itu, dapat dipidana atau tidak orang tersebut atas delik pencurian harus melihat kepada kemampuan bertanggung jawabnya. Maka terdapat keadaan seseorang yang dapat dipidana maupun tidak dapat dipidana atas delik pencurian terhadap pengembalian temuan barang hilang.

2. Seseorang yang menuduh orang lain melakukan pencurian akan dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya yang berkaitan dengan delik yang disangkakan yaitu dapat berupa Pasal 310 ayat (1) atau 310 ayat (2) ataupun Pasal 311 KUHP. Selain itu perlu diingat apabila tuduhan itu disebarakan melalui media sosial maka dapat dijerat dengan UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3).

5.1. Saran

1. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang bisa berujung terhadap tuduhan, maka apabila seseorang menemukan suatu barang yang bukan kepemilikan dia sudah seharusnya, dia secara sadar dan beritikad baik untuk mengembalikan ke sang pemilik. Hal yang disarankan adalah dengan segera mengantarkan barang temuan tersebut ke kantor polisi atau pos satpam terdekat.
2. Seharusnya penuduhan atas pencurian itu tidak dilakukan dengan sembarangan atau tanpa bukti. Tidak pula menyebarkan informasi secara luas yang belum terbukti secara hukum yang pada akhirnya mencemarkan reputasi seseorang. Kalaupun tuduhan tersebut adalah benar, maka harus tetap diperhatikan sopan santun.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal

- Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Gozali, Djoni Sumardi. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Chazawi, Adami. 2021. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: MNC Publishing.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Edisi Revisi*. Cetakan 7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Fadjar. 31 Januari 2021. Pasutri di Sumut Laporkan Polisi ke Propam karena Dituding Curi HP dan Diperas. (<https://kumparan.com/kumparannews/pasutri-di-sumut-laporkan-polisi-ke-propam-karena-dituding-curi-hp-dan-diperas-1v5RnAYzqkj/full>), diakses 10 September 2022.
- Hamzah, Andi. 2014 . *Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2014. *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutomo, Dimas. 18 Februari 2019. Hukumnya Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menuduh->

orang-melakukan-tindak-pidana-tanpa-bukti-lt5c580a5ca3ae3), diakses 6 November 2022.

- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lase, Marinus. 26 Agustus 2021. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. (<https://www.aksarahukum.my.id/2021/08/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan.html>), diakses 11 September 2022.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sambas, Nandang dan Ade Mahmud. 2019. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Saputra, Rian Prayudi. 2019. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia". *Jurnal Pahlawan* Volume 2 Nomor 2, hlm. 50-51.
- Simamora, Sampur Dongan dan Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press.